



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 /1462 /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SAIPAR DOLOK HOLE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saipar Dolok Hole, bertempat di Pasar Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saipar Dolok Hole adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 - 06 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE

ALAMAT : SIPAGIMBAR

Kode Pos : 22758

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475/724 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMMADSYARIF PANE, SH
NIP	: 19670721 199703 1 003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pembina TK I, IV/b
Jabatan	: Camat
Unit Kerja	: Kecamatan Saipar Dolok Hole

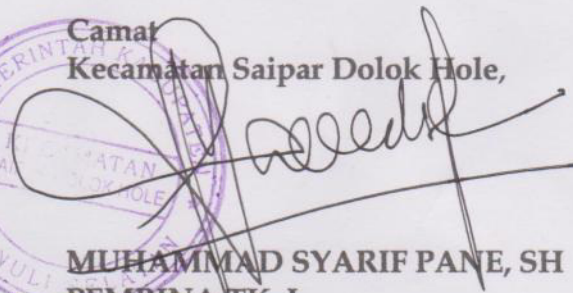
Dengan ini menerangkanbahwa :

Nama Sekolah	: SMP Negeri 1Saipar Dolok Hole
Alamat	: Pasar Simangambat Kelurahan Aek Simotung Kec. Saipar Dolok Hole Kab. Tapanuli Selatan

Adalah benar sekolah yang berdiri mulai tanggal 01 Januari 1959 yaitu peralihan dari SGB dengan Nomor Surat 420 / 059 / 1959.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Sipagimbar
Pada Tanggal : 15 Oktober 2016

Camat
Kecamatan Saipar Dolok Hole,

MUHAMMAD SYARIF PANE, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19670721 199703 1 003